

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 043/SK/DIR/RSIH/IV/2024

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 043/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdri. Sri Isdianti, SE** dari Staf Admin Unit Bisnis menjadi Staf Penagihan di Unit Pendapatan.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 23 April 2024

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 043/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF PENAGIHAN DI UNIT PENDAPATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan penagihan dan catatan piutang di Unit Akuntansi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Asuransi Rawat Inap
 - 1) Melakukan serah terima berkas asuransi Rawat Inap dari bagian kasir Rawat Inap.
 - 2) Melakukan verifikasi berkas Rawat Inap yang diterima dari bagian pelaporan.
 - 3) Membuat invoice pembayaran dan kwitansi penagihan.
 - 4) Membuat data permintaan berkas resum medis dan data penunjang lainnya.
 - 5) Menyalin berkas tagihan Rawat Inap untuk diarsipkan.
 - 6) Mengirimkan berkas tagihan asuransi Rawat Inap.
 - 7) Membuat invoice dan rincian tagihan asuransi rawat jalan (non admedika).
 - 8) Melakukan pemberkasan tagihan asuransi rawatjalan (non admedika).
 - 9) Membuat surat jalan penagihan.
 - 10) Melakukan pengiriman tagihan asuransi.
 - 11) Melakukan revisi tagihan yang sudah dikirimkan (jika ada).

b) Asuransi Rawat Jalan

- 1) Melakukan serah terima berkas asuransi rawat jalan dari kasir asuransi rawat jalan.
- 2) Melakukan verifikasi berkas dari kasir asuransi rawat jalan.
- 3) Membuat laporan harian piutang masuk asuransi rawat jalan.
- 4) Memisahkan tiap asuransi rawat jalan antara admedika dan asuransi lainnya.
- 5) Membuat invoice dan rincian tagihan.
- 6) Scan berkas tagihan yang akan dikirim.
- 7) Combine file yang telah di scan per pasiennya
- 8) Upload tagihan admedika ke web.
- 9) Membuat surat jalan penagihan.
- 10) Pengiriman berkas tagihan asuransi rawat jalan (admedika).
- 11) Melakukan revisi tagihan yang sudah dikirimkan (jika ada).

c) Penagihan dan Rekonsiliasi Asuransi

1) Melakukan koordinasi dengan bagian asuransi berkaitan dengan proses penagihan klaim.



- 2) Melakukan koordinasi dengan bagian asuransi berkaitan dengan rincian pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi.
- 3) Melakukan pencatatan BPP (Buku Pembantu Piutang) ketika ada penambahan tagihan yang sudah dikirimkan.
- 4) Melakukan pencatatan BPP (Buku Pembantu Piutang) ketika terjadi pembayaran dari tiap asuransi.
- 5) Membuat rincian pembayaran piutang rawat jalan.
- 6) Membuat rincian pembayaran piutang rawat inap.
- 7) Memberikan informasi (via WA/SMS/Telepon) kepada pasien yang masih memiliki tunggakan.
- 8) Menginformasikan ke perseta asuransi jika ada klaim tolak dari asuransi untuk dilakukan pembayaran secara langsung (excess claim).

Wewenang

- Memberikan masukan kepada Kepala Unit Akuntansi terkait proses penagihan yang dibutuhkan di Unit Akuntasi
- b) Memberikan masukan tentang rencana kerja unit akuntansi setiap tahunnya sesuai dengan yang dibutuhkan di unit kerja masing-masing.

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Unit PKRS
- b) Pelayanan Administrasi Rawat Jalan
- c) Pelayanan Administrasi Rawat Inap
- d) Pelayanan Billing
- e) Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
- f) Pelayanan Farmasi Rawat Inap
- g) Pelayanan Rekam Medis
- h) Penunjang Medis Lainnya

Eksternal

- a) Seluruh Rekanan Asuransi
- b) Umum

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633